



# PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG INSPEKTORAT

Jln. Dr. Susilo 42 Telepon. (0721) 252332, 253729, 252960, (FAX) 254895  
e-mail : inspektorat@lampungprov.go.id  
BANDARLAMPUNG - 35132

## KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 700/175/SK/IV.01/50/2022

### TENTANG

### TIM PENGELOLA APLIKASI *WHISTLEBLOWING SYSTEM* (WBS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022

#### INSPEKTUR PROVINSI LAMPUNG,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas peraturan Gubernur Lampung Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, perlu membentuk Tim Pengelola Aplikasi *Whistleblowing System* (WBS) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2022 dan menetapkannya dengan Keputusan Inspektur Provinsi Lampung;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung; dan
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI LAMPUNG TENTANG TIM PENGELOLA APLIKASI WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022.**
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Aplikasi *Whistleblowing System* (WBS) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2022 dan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menerima dan mengelola pengaduan masyarakat melalui aplikasi *Whistleblowing System* (WBS);
  - b. mereviu, menelaah, dan memverifikasi bukti-bukti pendukung dan/atau informasi dari pengaduan masyarakat melalui aplikasi *Whistleblowing System* (WBS);
  - c. meneruskan pengaduan masyarakat tersebut ke Inspektur Provinsi Lampung Cq. Inspektur Pembantu Wilayah V untuk diproses dan/atau ditindaklanjuti bilamana pengaduan tersebut memenuhi persyaratan;
  - d. menyampaikan laporan perkembangan inventarisasi pengaduan masyarakat melalui aplikasi *Whistleblowing System* (WBS) kepada Gubernur; dan
  - e. menyampaikan laporan perkembangan inventarisasi pengaduan masyarakat melalui aplikasi *Whistleblowing System* (WBS) kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) Cq. Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat KPK RI.
- KETIGA : Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Pengelola Aplikasi *Whistleblowing System* (WBS) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2022 dibentuk Sekretariat dan Tim Pelaksana Tindak Lanjut yang berkedudukan di Inspektorat Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Sekretariat dan Tim Pelaksana Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Tim Pengelola Aplikasi *Whistleblowing System* (WBS) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2022 dalam melaksanakan tugas administrasi, inventarisasi pengaduan melalui aplikasi *Whistleblowing System* (WBS), pelaksanaan tindak lanjut pengaduan, serta tugas lain yang diberikan Tim.

- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Inspektur Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Provinsi Lampung.
- KETUJUH** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
Pada tanggal 18 Januari 2022

**INSPEKTUR,**



**Ir. FREDY SM., M.M.**

Pembina Utama Madya

NIP. 19650202 199010 1 001

Tembusan:


1. Gubernur Lampung di Teluk Betung (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Lampung di Teluk Betung (sebagai laporan);
3. Ketua KPK RI di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung; dan
7. Masing-masing Anggota Tim dan Personila yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR : 700/145/SK/IV.01/50/2022  
TANGGAL : 28 JANUARI 2022

**SUSUNAN TIM PENGELOLA  
APLIKASI WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022**

- I. **Ketua** : Inspektur Provinsi Lampung.  
merangkap Supervisor  
Verifikator
- II. **Wakil Ketua** : Inspektur Pembantu Wilayah V  
merangkap Verifikator
- II. **Sekretaris** : WIRYONO, S.H., M.M.  
merangkap Supervisor  
Penelaah
- IV. **Anggota** : AGUNG PRIANTO, SE, MM  
Merangkap Penelaah
- Anggota** : M. EFRIZAL SETIAWAN, S.T., M.T.  
merangkap Reviewer
- Anggota** : GALIH DESTIANA PUTRI, S.I.P., M.I.P.  
selaku Penerima
- Anggota** : 1. ARTONOV G.P.P. SITUMEANG, S.Kom  
2. GALIH DESTIANA PUTRI, S.I.P., M.I.P.  
selaku Admin IT
- Petugas iWEBS** : 1. WAYAN HARI KURNIAWAN. S.STP., M.I.P.  
2. M. EFRIZAL SETIAWAN, S.T., M.T.

**INSPEKTUR,**



**Ir. FREDY SM., M.M.**

Pembina Utama Madya

NIP. 19650202 199010 1 001

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR : 700/195/SK/IV.01/50/2022  
TANGGAL : 28 JANUARI 2022

**SUSUNAN PERSONALIA  
SEKRETARIAT DAN TIM PELAKSANA TINDAK LANJUT PENANGANAN  
PENGADUAN APLIKASI WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022**

- I. **Koordinator** : Inspektur Pembantu Wilayah V
- II. **Sekretaris** : WIRYONO, S.H., M.M.
- II. **Anggota** : 1. Drs. A. ARFAN ADENIE, MH  
2. Dra. LISLAINI  
3. YUSUF EFFENDI, SE, M.Si  
4. UMERI, SP.  
5. MARDIANA, S.Sos  
6. GUSTI RAHMAD, SE, M.Si  
7. AGUNG PRIANTO, SE, MM  
8. ANDY SAPUTRA, S.Sos, MM  
9. DICKY SAPUTRA, S.STP., M.M.  
10. M. EFRIZAL SETIAWAN, S.T., M.T.  
11. HOLIDA NOVITASARI, S.H.  
12. HARUN SAPUTRA, S.Sos  
13. FILDA ANITA, SIA  
14. GALIH DESTIANA PUTRI, S.I.P., M.I.P

**INSPEKTUR,**



**Ir. FREDY SM., M.M.**

Pembina Utama Madya

NIP. 19650202 199010 1 001